

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASALAH
TERHENTINYA PEMBAYARAN PREMI PADA
ASURANSI JIWA**

(Studi analisis di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo)

S K R I P S I

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel



OLEH:

NURUL HASANAH

NIM : 011932052

Dosen Pembimbing

PROF. DR. H. IMAM MUCHLAS, MA

**Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA**

1998

Sp

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
N. KLAS	NO. REG
S-1998	3/1998/MJ/02
021	ASAL BUKU :
MJ	TANGGAL :

Asuransi

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 21 Januari 1998

Hal : Persetujuan Munagasyah Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian, perbaikan dan perubahan seperlunya terhadap naskah skripsi :

Nama : NURUL HASANAH

NIM : 011932052

Jurusan : MUAMALAH JINAYAH (MJ)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MASALAH TERHENTINYA PEMBAYARAN
PREMI PADA ASURANSI JIWA (Studi
Analisa di AJB BumiPutera 1912
Rayon Sidoarjo).

telah dapat diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada fakultas Stari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel. Dan semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunagasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Prof. DR. H. Imam Muchlas, MA

Nip : 150012445



NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 17 Pebruari 1998

Hal : Perbaiki Naskah Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Surabaya IAIN Sunan Ampel

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami baca dan teliti naskah skripsi
saudara :

Nama : NURUL HASANAH
NIM : 011932052
Fak/Jur : SYARI'AH / MUAMALAH JINAYAH
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MASALAH TERHENTINYA PEMBAYARAN
PREMI PADA ASURANSI JIWA (Studi
Analisa di AJE BumiPutera 1912
Rayon Sidoarjo).

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan
petunjuk team penguji dalam sidang munagasah skripsi yang
dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 1998.

Dengan demikian. kami mohon agar dapat segera
disyahkan sebagaimana semestinya. Atas perhatian Bapak.
Kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing.

Prof. DR. H. Imam Muchlas, MA

Nip : 150012445

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dalam sidang ujian munaqasyah fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Pebruari 1998

dan sidang menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program strata satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam (Syari'ah) pada fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel

Maka dengan ini kami syahkan hasil sidang ujian munaqasyah diatas.



Surabaya, 20 Pebruari 1998
Dekan

Drs. H. Kuslan, MA
Nip: 150015043


Sidang ujian munaqasyah

Ketua Sidang,



Drs. H. Sararlan

Nip : 150013213

Sekretaris Penguji



Drs. Abu Azam Al-Hadi
Nip : 150246339

penguji,


Drs. Akh Mukarram

Nip : 150226189

pembimbing,


Prof. Dr. H. Imam Muchlas, MA
Nip : 150012445

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Nota Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iv
Kata pengantar.....	v
Daftar isi.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah.	7
E. Tujuan Studi.....	8
F. Kegunaan Studi.....	9
G. Pelaksanaan Studi.....	9
1. Lokasi (Daerah penelitian).....	9
2. Subyek Penelitian.....	9
3. Populasi dan sampel.....	10
4. Data yang dicari.....	10
5. Sumber Data.....	11
6. Teknik Penggalan Data.....	11
7. Analisa Data.....	11
8. Teknik Analisa Data.....	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Asuransi.....	15
A1. Subyek Asuransi.....	17

	A2. Obyek Asuransi.....	17
	A3. Benda Pertanggungan.....	18
	A4. Asuransi menurut Figh Islam.....	20
	B. Pihak-pihak Dalam Asuransi.....	27
	C. Syarat-syarat Syahnya Perjanjian.....	30
BAB III	: PELAKSANAAN AJB BUMIPUTERA 1912 RAYON SIDOARJO.....	34
	A. Sejarah Berdirinya AJB BumiPutera 1912..	34
	B. Syarat-syarat menjadi anggota AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.....	38
	C. cara Pembayaran Premi.....	40
	(D) Pihak dalam AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.....	40
	E. Produk Asuransi Jiwa yang dipasarkan oleh AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo	49
	(F) Upaya yang dilakukan oleh pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo dalam menangani tertunggaknya/terhentinya pembayaran premi	56
BAB IV	: ANALISA	61
	A. Aturan hukum Islam tentang Asuransi di Sidoarjo	61
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap syarat syahnya perjanjian	65
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo bila ada tertanggung tertunggak membayar premi ..	69

BAB V : KESIMPULAN72
A. Kesimpulan72
B. Saran-saran73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Aturan hukum Islam yang diterangkan dalam Al Qur'an dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul SAW dalam hadits-hadits beliau bersifat mengikat kepada semua manusia, terutama bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. salah satunya ialah muamalah yaitu hubungan manusia dengan manusia (interaksi sosial). Al-qur'an mengajarkan agar seseorang aktif dengan yang lain dalam kebaikan dan melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik lagi.

Jadi jelaslah bahwa dalam melakukan hukum muamalah orang Islam dilarang melakukan sesuatu yang merupakan orang lain dan harus memegang tali persaudaraan dalam arti tidak mengakibatkan adanya kerugian diantara kedua pihak yang bersangkutan, apalagi sampai menipu salah satu pihak atau dengan jalan menekan harta yang diperoleh dengan jalan yang dilarang oleh agama.

Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin maju dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dituntut untuk pandai-pandai membagi dan membelanjakan hartanya serta mengkonsumsikan dengan baik. Diantara salah satu bentuk muamalah itu adalah asuransi yang merupakan lembaga akad baru khususnya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam.

Asuransi dalam bahasa Belanda "Verzekering" berarti pertanggungan (Wirjono Prodjodikoro, 1994:1). Sedangkan pengertian yuridisnya dapat ditemui dalam pasal 246 KUHD yang bunyinya sebagai berikut : "Asuransi atau pertanggungan adalah suatu persetujuan (Perjanjian) seorang penanggung yang mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang akan mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu". (Mashudi, 1995 : 2 - 3). Hal ini karena disebabkan setiap orang akan merasa senang apabila pada saat ia secara tidak terduga menderita kerugian namun ada pihak yang mengganti kerugian tersebut.

Maksud dan tujuan asuransi adalah sebagai berikut : untuk menjaga agar jangan sampai suatu usaha menderita kerugian dan untuk memberi ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan (Hamzah Ya'qub, 1984 : 293).

Memperhatikan maksud dan tujuan tersebut maka asuransi dapat dibagi menjadi 2 macam :

- a. Asuransi kerugian yaitu : Penanggung berkewajiban membayar kerugian yang diderita tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti.
Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah : asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan.
- b. Asuransi sejumlah uang yaitu : Penanggung atau penjamin berkewajiban membayar uang yang jumlahnya

sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan atas suatu kerugian tertentu, misalnya : asuransi jiwa dan asuransi kebakaran (Wirjono Prodjodikoro, 1994 : 4).

Pengertian asuransi jiwa, seperti yang tercantum dalam pasal 302 KUHD yaitu : "Jiwa seseorang dapat digunakan untuk keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan baik untuk selama hidupnya itu, untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Jadi yang terlibat dalam asuransi ada dua pihak yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu dapat ditentukan saat akan terjadi. Sedang pihak yang lain (pihak yang ditanggung) diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung (Wirjono Prodjodikoro, 1994:1).

Adapun unsur akad asuransi itu terdiri dari 3 hal yaitu :

- a. Peristiwa yang diasuransikan yaitu : kejadian yang sifatnya serba mungkin yaitu kadang terjadi kadang tidak.
- b. Uang asuransi yaitu : Pihak asuransi berjanji akan membayar uang asuransi kepada tertanggung atau kepada ahli warisnya, ketika bencana atau peristiwa yang menimpa dirinya.
- c. Premi asuransi yaitu : merupakan pengganti yang harus dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atau pengganti dari uang asuransi yang

pembayarannya telah dijanjikan oleh perusahaan asuransi ketika terjadi suatu peristiwa, baik secara berkala maupun sekaligus (Husain Hamid Hisan,

1996 : 3)

Sedangkan premi-premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi merupakan uang tabungan yang disimpan di bawah penjagaan dan perlindungan perusahaan tersebut. Dalam akad asuransi dipakai akad muawadhadh (hubungan timbal balik), yaitu : akad yang didalamnya kedua irang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.

Premi asuransi sendiri merupakan kewajiban tertanggung yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi dan sebaliknya pihak asuransi harus menunaikan kewajibannya kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Oleh karena itu keberadaan asuransi itu sendiri harus sejalan dengan hukum Islam yaitu saling tolong-menolong diantara kedua pihak yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة: ٢٠)

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. 5 : 2, Depag RI, 1992 : 157).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran premi merupakan kewajiban tertanggung yang

harus dipenuhi. Dan menurut pengamatan sementara dalam masalah penunggakan premi di AJB Bumi Putera 1912 Rayon Sidoarjo terjadi penunggakan dan konsekwensi logis dari penunggakan tersebut apabila terjadi kelambatan pembayaran melebihi 3 bulan ada semacam tindakan yang diberikan oleh pihak asuransi berupa pemulihan, maksudnya dikenakan membayar tunggakan ditambah denda dan dengan tindakan tersebut peserta AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo kemungkinan banyak tidak keberatan karena hal yang demikian itu merupakan kebijaksanaan dari perusahaan yang diberikan kepada para peserta AJB yang melanggar perjanjian semula, dan selayaknya untuk menyetujui kebijaksanaan tersebut.

Yang perlu dipertanyakan apakah kebijaksanaan tidak merugikan salah satu pihak, padahal perjanjian dalam Islam tidak boleh merugikan salahsatu pihak. Apa yang ada di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo tersebut menimbulkan banyak permasalahan dan jika diteliti mungkin kegunaannya, dan setidaknya-tidaknya berguna bagi masyarakat khususnya bagi peserta AJB BumiPutera 1912 yang menunggak dalam membayar premi, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan skripsi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang tersebut di atas maka timbul persoalan-persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dicari penyelesaiannya :

- Bagaimanakah pengertian asuransi ?
- Bagaimanakah sejarah berdirinya asuransi jiwa BumiPutera 1912 tersebut ?
- Bagaimanakah diskripsi asuransi jiwa di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo tersebut ?
- Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo ?
- Apa sajakah syarat-syarat syahnya suatu perjanjian asuransi jiwa khususnya di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo ?
- Siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu asuransi khususnya di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo ?
- Apa sajakah yang termasuk dalam benda pertanggungan dalam asuransi jiwa tersebut ?
- Bagaimanakah hukum asuransi menurut hukum Islam ?
- Tindakan apa yang diambil oleh pihak perusahaan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, apabila terjadi ada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya ?
- Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap masalah penunggakan premi oleh nasabah di AJB tersebut ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. PEMBATASAN MASALAH

Perhubung dengan kesulitan dana, daya dan waktu penulis tidak mampu meneliti seluruh masalah di atas, maka masalah yang diteliti dibatasi sebagai berikut :

1. Penulis akan meneliti hukum asuransi menurut hukum Islam.
2. Penulis akan meneliti diskripsi AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.
3. Penulis akan meneliti tindakan yang dilakukan oleh Pihak AJB jika ada nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya dan penulis akan meneliti tinjauan hukum Islam terhadap adanya penunggakan pembayaran premi di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

D. PERUMUSAN MASALAH

Agar supaya masalah yang diteliti lebih jelas dan lebih operasional, metodologi dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum asuransi menurut hukum Islam ?
2. Bagaimanakah diskripsi asuransi jiwa di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo tersebut ?
3. Tindakan apa yang diambil oleh pihak

perusahaan apabila nasabahnya tidak menunaikan kewajibannya (menunggak pembayaran premi melewati waktu) dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penunggakan pembayaran premi oleh nasabah di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo tersebut ?

E. TUJUAN STUDI

Senada dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum asuransi menurut hukum Islam.
2. Mendeskripsikan asuransi jiwa pada asuransi pada AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui langkah yang diambil pihak perusahaan apabila ada nasabah yang menunggak pembayaran preminya, serta untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap penunggakan premi oleh nasabah AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

F. KEGUNAAN STUDI

Hasil dari studi ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan untuk menyusun skripsi.
2. Kiranya dia bisa ditarik bahan merumuskan program kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya menyangkut masalah, seperti masalah Tinjauan Hukum Islam terhadap penunggakan pembayaran premi yang ada di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

G. PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Lokasi (daerah penelitian)

Lokasi ini akan dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan kawasan lokasi (daerah) ini sangat strategis, mudah dijangkau oleh kendaraan, sehingga diharapkan pelaksanaan data akan berjalan lancar.

2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, termasuk orang-orang yang membantu atau turut serta

melakukan kegiatan asuransi di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

3. *Populasi dan Sampel*

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam studi ini adalah para pemegang polis yang sampai tanggal 12 Juni 1997 sebanyak 3890 orang dan dalam hal ini penulis tidak mungkin meneliti secara keseluruhannya.

b. Sampel

Karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka yang menjadi sampel dalam studi ini, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 345 pemegang polis sebagai responden.

4. *Data yang digali*

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka data yang dihimpun meliputi :

a. Data tentang cara melakukan asuransi terdiri

dari :

- Cara mencari calon nasabah
- Pembayaran premi
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah

b. Perjanjian antara perusahaan AJB BumiPutera 1912 dengan para nasabahnya, terdiri dari :

- Proses pembuatan perjanjian
- Isi pembuatan perjanjian
- Hak maupun kewajiban para pihak yang terkait

c. Langkah yang diambil pihak perusahaan jika ada

nasabah yang menunggak atau berhenti membayar premi pada asuransi tersebut

d. Pandangan hukum Islam terhadap masalah penunggakan tersebut

5. Sumber data

- a. Sumber data utama : Pimpinan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo dan para nasabah asuransi tersebut.
- b. Sumber data pelengkap : Dokumen-dokumen resmi dan laporan penelitian yang berupa berkas-berkas.

6. Teknik Penggalan Data

Teknik untuk penggalan data dalam penelitian ini digunakan beberapa cara yaitu :

- a. Teknik Observasi (pengamatan) sebagai teknik utama yakni dengan cara mengamati pelaksanaan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.
- b. Teknik wawancara (interview) yakni dalam rangka memperjelas teknik pengamatan.
- c. Teknik kepustakaan (library research) yakni sebagai pelengkap dari 2 teknik di atas yang dapat dijadikan landasan teoritis terhadap permasalahan yang akan dibahas.

7. Analisa Data

Teknik analisa yang dipergunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah :

a. Metode Deduktif

Yaitu menganalisa data dengan berpedoman pada ketentuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Yaitu berangkat dari faktor yang khusus dan peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik generalisasinya secara umum.

8. Teknik Analisa Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan, direncanakan akan dianalisa secara kualitatif, dengan tahapan secara berikut :

a. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna dan keselarasan satu sama lainnya.

b. Penggorganisasian data, guna menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan skripsi.

c. Analisa terhadap penggorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil-dalil guna merumuskan diskripsi tentang penunggakan premi di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pengkajian terhadap yang disebutkan diatas dibagi dalam lima bab.

Bab pertama : pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah serta masalah pokok yang terkandung dalam kajian ini dan metode yang ditempuh dalam pemecahan masalah. Bab ini merupakan gambaran pengantar pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, pelaksanaan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua : menjelaskan tentang landasan teori meliputi : pengertian asuransi jiwa, subyek asuransi, obyek asuransi, benda pertanggungan, pihak-pihak dalam asuransi jiwa, polis dan premi, serta menjelaskan tentang syarat syahnya suatu perjanjian asuransi.

Bab ketiga : mengulas tentang sejarah berdirinya AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam asuransi jiwa BumiPutera, macam-macam produk perjanjian asuransi jiwa yang terdapat di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, serta mengulas tentang hal-hal yang menyebabkan terhentinya pembayaran premi dan jalan keluar yang dilakukan oleh pihak asuransi.

Bab keempat : berisi tentang tinjauan hukum Islam yaitu : aturan hukum Islam tentang asuransi jiwa di Sidoarjo, tinjauan hukum Islam tentang terhadap syarat syahnya perjanjian, tinjauan hukum Islam terhadap upaya pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo bila ada tertanggung yang menunggak pembayaran preminya.

Bab kelima : merupakan kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan sekaligus merupakan jawaban-jawaban dalam skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Asuransi

Istilah Asuransi dalam bahasa Belanda Verzekering, Asurantie yang artinya : pertanggungan, asuransi sedang dalam bahasa Inggris disebut Insurance. Oleh karena itu perjanjian asuransi adalah, permufakatan antara 2 pihak yaitu : yang satu sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia terima sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya, misalnya : meninggal atau lanjut usia.

Menurut UU Asuransi adalah : suatu perjanjian dimana seorang menanggung (Verzekeer), dengan menerima digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id suatu premi, menyanggupi kepada orang yang ditanggung (Verzekeerde) untuk memberikan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu (Subekti, 1987 : 218).

Jadi suatu kontrak dari pertanggungan ini pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Dari defenisi tersebut di atas ternyata ada 3 unsur dalam pengertian asuransi

yaitu :

- Unsur ke 1 : Pihak terjamin berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin, dengan sekaligus atau dengan berangsur-angsur.
- Unsur ke 2 : Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke-3.
- Unsur ke 3 : Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Selain itu kerugian ekonomi dapat dikurangi karena di dalam asuransi jiwa terdapat 2 unsur : tabungan dan perlindungan.

a. Tabungan (saving)

Dengan adanya pembayaran premi yang sebagiannya mengandung unsur tabungan berarti seseorang sadar untuk menghemat pendapatannya atau menggunakan surplus pendapatannya, dengan tujuan memupuk suatu dana dengan harapan yang pasti di kemudian hari akan menerima sejumlah uang sebelumnya sudah ditetapkan, baik diterima dirinya sendiri maupun oleh ahli waris yang ditunjuk dalam polis asuransi. Tabungan ini lebih luas arti ekonominya, karena dengan adanya asuransi jiwa kemungkinan dapat digunakan dalam bentuk lain yang berupa :

1. Individu
2. Pinjaman polis yang berarti dapat membantu mengatasi kesulitan keuangan pada waktu tertentu.

b. Unsur perlindungan

Dengan pembayaran premi yang baik, akan mengandung unsur perlindungan/jaminan yang besarnya sudah ditetapkan sebelumnya, baik perlindungan untuk dirinya sendiri, untuk keluarga atau untuk orang lain yang membutuhkan atas perlindungan tersebut.

A1. Subyek Asuransi

Asuransi merupakan perjanjian atau persetujuan maka dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 macam subyek yaitu : disatu pihak seorang atau suatu badan hukum yang mendapatkan sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajibannya tersebut (Wirjono Prodjodikoro, 1994 : 33).

Sedangkan menurut Dr. Soenawar Soekowati bahwa subyek hukum dalam asuransi adalah : manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum dianggap sebagai pendukung hak dan kewajiban (Mashudi, 1995 : 4).

Jadi menurut pengertian diatas subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang berkecimpung dalam perjanjian asuransi.

A2. Obyek asuransi

Menurut pasal 268 KUHD obyek asuransi yaitu semua kepentingan yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Sesuatu yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.
2. Sesuatu yang dapat diancam oleh bahaya.
3. Sesuatu yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Jelaslah bahwa obyek asuransi atau perjanjian pada umumnya adalah suatu kekayaan atau harta yang dimiliki oleh seseorang. Obyek adalah yang diperlakukan oleh subyek dan diantara keduanya mempunyai hubungan yang erat sebab apabila subyek itu hilang atau meninggal maka jelaslah obyek dalam perjanjian itu akan hilang, karena subyek itu sendirilah yang mempunyai peran aktif dalam perjanjian tersebut.

A3. Benda Pertanggungan

Jika seseorang pemilik rumah mempertanggungkan rumahnya terhadap bahaya kebakaran maka sebagai benda pertanggungan adalah rumah tersebut, demikian juga dalam asuransi jiwa apabila seseorang mempertanggungkan jiwanya terhadap bahaya akan menimpanya, misalnya : kematian, maka jiwa tersebut sebagai benda

pertanggungjawabannya karena menurut pasal 203 KUHD : jiwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan orang yang berkepentingan baik selamanya maupun untuk waktu-waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dengan demikian perjanjian asuransi itu dapat mengalihkan resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang atau badan yang menangani masalah tersebut untuk mengganti kerugian yang dia derita. Oleh sebab itu setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena akan hilangnya benda tersebut atau karena kerusakan atau musnah terbakar atau karena sebab lainnya. Banyak diantara sebab-sebab yang menjadikan pengurangan itu dapat dicegah dan sudah diharapkan akan terjadi, tetapi juga sebab-sebab yang mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang tidak diharapkan lebih dulu. Jika hal yang semacam ini dihubungkan dengan asuransi, maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang itu tadi dapat diperingan atau dikurangi bahkan ditanggung orang lain asal diperjanjikan sebelumnya.

Diantara orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang-orang yang menanggung kerugian itu diadakan dalam asuransi. Disinilah diadakan dengan tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat

menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 A4. Asuransi menurut fiqh Islam

Asuransi atau pertanggungan itu sendiri dalam Islam sendiri disebut dengan kafalah, dhaman atau hamalah (Ibnu Rusyd, 1990 : 355). Sedangkan dhaman itu sendiri mempunyai arti menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang (Pendapat imam-imam selain madzhab Hanafi) (Sayyid Sabiq, juz 3 : 283). Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 37 :

وكفلها زكريا (ال عمران : ٣٧)

"Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam) (S.3 : 37, Depag RI, 1992 : 81).

Sedangkan kafalah menurut versi Abu Hanifah digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 itu sendiri ada 3 macam :

- Kafalah dengan jiwa (badan)
- Kafalah dengan hutang
- Kafalah dengan benda (Abd Rahman Al-Jaziri juz 3 : 299).

Pertanggungan jiwa (badan) ini dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah : tanggungan muka (dhamanul wajhi) (Ibnu Rusyd, 1990 : 355).

Firman Allah :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرهن
مقبوضه (البقرة : ٢٨٣)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mempunyai seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (QS. 2 : 283, Depag RI, 1992 : 71).

Kafalah juga disyariatkan oleh Alqur'an, Sunnah dan ijma', contoh yang ada dalam Al-quran :

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا
من الله لتأتني به (يوسف : ٦٦)

Ya'qub berkata : "Sekali-kali aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah, bahwa kamu pasti membawanya kembali kepadaku (S. 12 : 66, Sayyid Sabiq. juz 3 : 284).

Sejalan dengan ayat diatas, maka dapat diketahui kalau akad kafalah (pertanggungan) itu sendiri jauh sebelumnya sudah dikenal oleh masyarakat Islam. Pertanggungan jiwa atau badan ini, menurut fuqoha' diperbolehkan apabila disebabkan dengan harta, kecuali Imam Syafi'i dalam qoul jadidnya (Ibnu Rusyd, 1990 : 355).

Modal dalam asuransi menurut Hamzah Ya'qub bahwa perjanjian persekutuan dalam keuntungan dengan modal yang diberikan oleh salah salah satu pihak dan dengan tenaga

dari pihak lain (Hamzah Ya'qub, 1994 : 301). Demikian juga asuransi yang ada di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, para nasabah memberikan hartanya dengan jalan membayar premi, sedang dari pihak lain yaitu pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo sendiri memutar harta tadi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan timbal balik antara nasabah dan pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

Dengan demikian mudharabah adalah kemitraan terbatas antara pemodal (tidak aktif) dan pengusaha (mitra aktif) yang bertujuan berbagi keuntungan dengan kesepakatan bersama (Afsalur Rahman, 1996 : 394). Mudharabah bisa disebut qiradh yakni : menyerahkan sejumlah uang/kekayaan tertentu kepada orang yang meniagakan (Mahmud Muhammad Bablily, 1990 : 139). Sedang mudharabah sendiri pecahan dari qirad artinya memotong, dikatakan demikian karena pemilik kekayaan memotong kekayaannya untuk diperniagakannya (Sayyid Sabiq, juz 3 : 212).

Transaksi ini dikenal sebelum Islam yaitu Rasulullah sendiri pernah melakukan pekerjaan ini pada kekayaan Siti Khodijah, dimana Rasul sebagai pekerja sedang Khodijah sebagai pemodalnya, dan ini terjadi sebelum Khodijah kawin dengan beliau (Rasul) dan beliau belum diutus menjadi Rasul (M. Zuhri, 1996 : 160).

Dapat diketahui bahwa pihak asuransi memberikan pertolongan kepada tertanggung yang dalam hal ini mengalami musibah, sedangkan dalam islam diajarkan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang maka Allah akan

memberikan kemudahan kepadanya tidak hanya di dunia saja bahkan akhirat, sebagaimana dalam hadits berikut ini :

ومن ستر علي مسلم ستره الله في الدنيا
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد
في عون أخيه

"Dan barangsiapa yang memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan (menutupi kesulitannya di dunia dan akhirat), dan Allah selalu menolong hambaNya selama hambaNya mau menolong saudaranya (Abu Isa, 1988 : 26).

Diantara dasar para ulama yang membolehkan asuransi antara lain :

- Tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
 - Ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.
 - Tidak ada nash (Al-qur'an) yang melarang asuransi.
 - Saling menguntungkan kedua pihak.
 - Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab, premi-premi yang terkumpul dapat diinventarisasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
 - Asuransi termasuk akad mudharabah.
 - Asuransi termasuk koperasi (Syirkah ta'awuniyah).
 - Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun.
- (M. Ali Hasan. 1996:61).

Selain dengan dalil qiyas dan aturan dasar fiqh Islam bahwa "segala sesuatu asalnya mubah" yakni sebelum ada hukum yang melarangnya. Ustazd Zarqa' menandakan urgensi panggilan zaman yang mendesak perlunya asuransi itu dan menurut beliau seandainya Fuqaha' zaman dulu yang

menetapkan hukum kafalah (jaminan) masih hisup pada zaman sekarang, dan melihat resiko-resiko yang timbul dari kehidupan modern, maka tidak diragukan lagi mereka akan menghukumi asuransi dengan kafalah, disebabkan urgensinya disetiap sudut ekonomi yang vital guna meringankan resiko malapetaka, niscaya para fuqaha tidak akan menolak asuransi sebagai penetapan aturan syar'i (Hamzah Ya'qub, 1984 : 306).

Kalau kita teliti lebih kauh lagi maka akan lebih kelihatan bahwa manfaat asuransi lebih banyak dari pada mudharatnya, selain dari alasan di atas kita dapat memakai masalah mursalah sebagai landasan hukum asuransi karena dalam Islam itu sendiri tidak menghendaki kesukaran bagi penganutnya.

Imam Al-Ghazali mendefenisikan masalah : masalah pada dasarnya meraih manfaat dan menolak dharurat (Ahmad Abd. Madjid, 1994:88).

Oleh karena itu ulama membuat persyaratan untuk menetapkan masalah mursalah sebagai landasan hukum :

1. Masalah yang ingin di capai benar-benar nyata, bukan sekedar hipotitis belaka seperti halnya AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo yang mempunyai tujuan agar kerugian keuangan yang mungkin diderita seseorang akan teratasi.
2. Masalah harus bersifat umum bukan perorangan, AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo menguntungkan kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung sendiri).
3. Masalah harus tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau prinsip hukum atau prinsip agama yang

tidak ditetapkan agama dengan nash atau ijma', selagi AJB BumiPutera tidak menyalahi aturan Islam, maka perjanjian yang ada disana boleh dan secara tidak langsung ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Masjfuk Zuhdi, 1987 : 84).

Sebagai contoh konkrit tentang keberadaan asuransi, karena asuransi merupakan suatu bentuk muamalah yang belum ada pada masa fuqoha sebelumnya, maka tidak jarang lagi ditemukan pro dan kontra diantara para fuqoha terhadap keberadaan asuransi dan adanya syarat-syarat dalam asuransi tidak ditemui dalam kitab-kitab fiqh seperti yang telah disepakati, bahwa obyek harus terhindar dari kesamaran dan riba', karena diantara kaidah fiqh yang tidak perlu disangkal adalah tidak boleh tidak adanya ketidakjelasan dalam akad apapun (Murtadha Muthahhari, 1995 : 255).

Sedang keberadaan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo sendiri tujuannya sudah jelas yaitu membantu para nasabah agar mereka tidak was-was dan cemas terhadap hartanya jika dia mengalami musibah yang tidak diinginkan datang secara tiba-tiba, yang jelas tujuan yang ingin dicapai oleh AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo ialah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan kata lain apabila tertanggung mengalami musibah yang tak terduga dia tidak akan merasa lebih sengsara lagi karena kehilangan harta benda atau jiwanya.

Agar perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak tersebut tidak disalahgunakan oleh salah satu pihak maka perjanjian tersebut harus dibuktikan dengan

jelas yaitu dengan jalan dibuat secara tertulis sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an S. Al-Baqarah 282 :

يا ايها الذين امنوا اذا قضايتنم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه (البقره: ٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan hendaklah kamu menuliskannya" (Depag RI 1992:70).

Keadaan ekonomi seseorang tidak sama dengan yang lain. oleh karena itu dalam membayar premi ada kalanya selalu menepatinya (membayar tepat pada waktunya) ada kalanya menunggak karena tidak bisa untuk membayarnya, dalam hal ini apabila orang memang benar-benar mampu tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dalam Islam disebut dengan dhalim, sebagaimana hadits dari Ibn Umar yang menyebutkan :

من ظل الغنى ظلم

"Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah termasuk perbuatan dhalim".

Menurut hadits tersebut apabila kita benar-benar mampu untuk membayarnya maka kita dilarang untuk menunda-nundanya. namun apabila orang tersebut benar-benar tidak mampu dianjurkan untuk memberi tempo atau waktu kepada yang bersangkutan sampai dia bisa membayarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh (tempo) sampai dia berkelapangan" (Depag RI, 1992:70, QS. 2:280).

B. Pihak-pihak Dalam Asuransi

Menurut pasal 246 KUHD telah dijelaskan defenisi secara umum, dari definisi tersebut diantaranya terdapat pihak-pihak dalam melakukan asuransi. Yang dimaksud pihak-pihak dalam asuransi disini sebagai berikut :

- a. Penanggung yaitu : mereka yang menerima premi dari tertanggung, dan berjanji akan mengganti kerugian-kerugian atau membayar uang yang telah disetujui jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung (Mashudi, 1995 : 8).
- b. Tertanggung ialah : manusia atau badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi dengan membayar premi (Mashudi, 1995 : 4).

Pihak-pihak dalam asuransi tentu punya hak dan kewajiban, tentunya salah satu pihak tidak mau dirugikan maka, mereka harus benar-benar bisa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Perjanjian asuransi sama dengan perjanjian lainnya yaitu memerlukan pembuktian secara tertulis yang

dinamakan polis yaitu : "Suatu akta yang dibuat secara tertulis dalam rangka mengadakan asuransi atau pertanggungan".

Menurut Ali Rido polis adalah : "Suatu akta yang ditanda-tangani oleh penanggung yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi tersebut" (Mashudi, 1995 : 59).

Akan tetapi polis dalam asuransi atau perjanjian pertanggungan bukanlah syarat untuk mengadakan suatu perjanjian namun polis disini, tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung sebab, polis merupakan bukti yang sempurna (volleging bewijs) tentang apa yang mereka perjanjikan dalam perjanjian tersebut, tanpa polis pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas (Emmy Pangaribuan, 1990 : 20).

Oleh karena itu dalam mengadakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan jelas dan benar agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, maka agar dalam perjanjian lebih-lebih dalam perjanjian asuransi tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang mengadakan asuransi tersebut harus ditulis dalam akta yang disebut polis.

Kebutuhan makanan atau sandang setiap orang berbeda, demikian juga kebutuhan asuransi jiwa masing-masing orang, memang kebutuhan asuransi adalah bersifat universal. tetapi jenis proteksi, tabungan dan kebutuhan hari tua untuk masing-masing individu atau keluarga tidak sama. Untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sama tersebut setiap perusahaan asuransi jiwa menawarkan berbagai jenis

polis yang menurut pengamatan mereka diperkirakan akan berlaku di pasaran.

Polis asuransi jiwa menurut pasal 304 KUHD berisi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Hari diadakannya asuransi.
- b. Nama si tertanggung.
- c. Nama orang yang akan menerima uang asuransi atau nama orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan.
- d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya resiko bagi si penanggung.
- e. Jumlah uang yang dijamin.
- f. Premi asuransi tersebut (R. Subekti, 1994 : 84).

Diantara kewajiban tertanggung yaitu membayar premi kepada pihak asuransi.

Yang dimaksud premi adalah : pembayaran uang asuransi oleh tertanggung sebagai jaminan kepada pihak asuransi, dan pihak asuransi bertanggungjawab atas jaminan tersebut (M. Muslehuddin, 1995 : 32).

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian atau digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id persetujuan yang bersifat timbal balik, dan premi merupakan keajiban tertanggung yang harus dibayar kepada pihak perusahaan asuransi. Besarnya premi biasanya dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi-premi tersebut dari para tertanggung, penanggung mampu untuk membayar kerugian kepada tertanggung yang ditimpa kerugian tersebut.

Sedangkan pembayaran premi bisa dilakukan sekaligus pada permulaan diadakannya perjanjian asuransi,

tetapi juga bisa dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan pada permulaan perjanjian diadakan.

Fungsi premi adalah : merupakan harga dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan dari resiko yang diperalihkan kepada penanggung (Emmy Pangaribuan, 1990 : 41).

C. Syarat-syarat Syahnya Perjanjian

Secara umum syahnya suatu perjanjian diatur dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pasal 1320 KUHPer, beserta pasal-pasal yang melindungi pasal-pasal tersebut yaitu pasal 1321, 1329 KUHPer. Setiap perjanjian termasuk perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :

1. Kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Mengenai suatu sebab yang syah (halal). (Sri Redjeki, 1992 : 97).

ad1. Kata sepakat, bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan berdasarkan pasal 1321 KUHPer : Tiada kata sepakat yang syah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog) (Subekti, 1987 : 339).

Sebagaimana firman Allah :

إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 dengan persetujuan dengan perniagaan yang berilaku dengan
 suka sama suka diantara kamu" (S. 4 : 29 Depag
 RI, 1992 : 122).

ad2. Kecakapan yaitu : kedua pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri yaitu telah mencapai umur 21 tahun atau lebih atau telah kawin terlebih dahulu sebelum mencapai 21 tahun.

Oleh karena itu subyek hukum yang boleh mengadakan perjanjian ialah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut ini :

a. Dewasa

Anak kecil tidak boleh mengadakan perjanjian sebab masih dalam pengawasan orangtuanya.

b. Sehat akalnya

Orang gila tidak boleh mengadakan perjanjian.
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Laki-laki

Wanita yang telah menikah tidak boleh membuat kontrak karena harus ada izin dari suaminya.

Akan tetapi menurut edaran surat MA No. 3 th. 1963 wanita yang sudah kawin dianggap cakap untuk bertindak sendiri tanpa izin dari suaminya. (Muhanan Musadi, 1980 : 19). Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ بَلَغُوا النِّكَاحَ
 فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم (النِّسَاءُ: ٦)

"Dan ujilah anak yatim, itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (s. 4 : 6. Depag RI, 1992 : 115).

ad3. Suatu hal tertentu.

Dalam membuat perjanjian asuransi harus ada atau mempunyai tujuan tertentu yang berguna agar perjanjian berlaku.

Misalnya : Tujuan dalam asuransi agar apabila ditengah-tengah perjanjian asuransi, seorang tertanggung ditimpa musibah secara mendadak, akan mendapatkan ganti rugi dari kerugian yang dideritanya dari pihak asuransi.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (الْبَايَعَاتُ: ٧)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad itu (S. 5 : 1. Depag RI, 1992 : 156).

Dan sebagaimana diungkapkan oleh orang arab :

مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلَمْهُمْ وَحَدَّثَهُمْ
 فَلَمْ يَكُذِّبْهُمْ

"Siapa yang mempergauli manusia, maka hendaknya ia tidak mendzolimi mereka, dan siapa yang mengajak bicara manusia, maka hendaknya tidak mendustakan mereka. (Sayyaid Sabiq juz 3 : 99)

ad4. Mengenai suatu sebab yang syah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk syahnya suatu perjanjian harus adanya suatu causa (oorzak) yang diperbolehkan dan causa berarti sebab, tetapi menurut riwayat yang dimaksud ialah tujuan yaitu apa yang dimaksudkan kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu (Muhanan Musadi, 1980 : 20). Artinya tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain seperti yang tercantum dalam Al-qur'an :

لا تظلمون ولا تظلمون (البقره: ٢٧٩)

"Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (S. 2 : 279, Depag RI, 1992 : 70).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PELAKSANAAN AJB BUMIPUTERA 1912
RAYON SIDOARJO

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sejarah Berdirinya AJB BumiPutera 1912

AJB BumiPutera 1912 merupakan bentuk badan hukum dalam bahasa Inggris disebut Mutual Life Insurance Company atau berbentuk usaha bersama. Dengan bentuk usaha seperti ini, maka pemilik perusahaan adalah pemegang polis dan merupakan perusahaan nasional pertama dan tertua di Indonesia.

Pada tanggal 12 Pebruari 1912, tepatnya di kota Magelang Jawa Tengah AJB BumiPutera didirikan dan lahir dari haribaan pergerakan kemerdekaan Boedi Oetomo yang sekaligus sebagai sumber inspirasi para pelopor AJB BumiPutera 1912. Para pendirinya adalah Mas Ngabehi Dwidjosewojo, beliau terpilih sebagai komisaris sampai tahun 1924 dan setelah itu diangkat sebagai presiden komisaris dan beliau wafat pada tahun 1943. Mas Karto Hadi Soebroto beliau dikenal sebagai ketua perserikatan guru-guru Hindia Belanda (PGHB) beliau selalu aktif memperjuangkan nasib bangsanya dan beliau menjabat sebagai direktur di AJB BumiPutera 1912 sampai tahun 1918, dan kemudian meneruskan pengabdianya di bidang pendidikan. Mas Adimidjojo, di rumah putra kelahiran Cilacap inilah digelar rapat cikal bakal berdirinya AJB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BumiPutera 1912, beliau menjabat sebagai bendahara dan setelah jabatannya berakhir beliau diangkat sebagai komisaris hingga tahun 1924.

Ketiga pendiri AJB BumiPutera 1912 tersebut berprofesi sebagai guru atau pendidik, lalu muncullah tokoh yang lain yang mengikuti jejak ketiga tokoh tersebut mereka adalah : R. Soepomo dan M. Dharmowidjojo, keduanya sebagai guru sekolah rakyat, sedang yang menjadi pemegang polis pertama adalah para pendiri AJB BumiPutera itu sendiri.

AJB BumiPutera 1912 memulai usahanya tanpa dukungan modal dari siapa-siapa, pembayaran premi oleh kelima tokoh itulah yang merupakan modal awal dari perusahaan dengan syarat adalah bahwa ganti rugi tidak akan diberikan kepada ahli waris, apabila pemegang polis meninggal sebelum polisnya berjalan selama 3 tahun penuh. Demikianlah awal kiprah perusahaan yang hanya mengandalkan pembayaran premi dari para pendiri perusahaan sebagai modal kerjanya, pada mulanya para pengurus AJB tersebut bekerja dengan sukarela dan mereka tidak menerima honorium walau sepeserpun.

Dan dimulai dari premi yang dibayar oleh lima pemegang polis itulah, para anggota bekerja keras menghimpun dan memupuk sumber modal secara bertahap, selain dana cair yang disumbangkan juga aktiva lain yang disumbangkan untuk pertumbuhan AJB BumiPutera 1912 diantaranya, jiwa patriotisme dan kejujuran bangsa Indonesia dengan nilai tradisional gotong royong yaitu dengan motto "memasyarakatkan asuransi dan

mengasuransikan masyarakat".

Walau AJB BumiPutera 1912 memulai usahanya tanpa dukungan modal ternyata kini sanggup tumbuh dan berdiri sebagai perusahaan asuransi terpercaya karena disamping berlandaskan nilai-nilai gotong-royong juga kunci yang dipakai adalah idealisme yang dimiliki oleh para pendiri serta penerusnya yang tertuang dalam anggaran perusahaan yang menyebutkan "AJB BumiPutera 1912 didirikan dengan tujuan menjamin kesejahteraan keluarga".

Sedangkan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo didirikan pada tanggal 14 Pebruari 1976, diresmikan oleh Bupati kepala daerah tingkat dati II Sidoarjo, didirikannya AJB BumiPutera karena dirasa pertumbuhan penduduk semakin pesat dan kebutuhan akan asuransi semakin besar AJB BumiPutera 1912 di Sidoarjo tersebut merupakan yang tertua dibanding dengan AJB BumiPutera 1912 yang berada di wilayah kabupaten Sidoarjo secara tidak langsung dapat mensejahterakan masyarakat sekitarnya khususnya yang berpenghasilan cukup, dipilihnya kota Sidoarjo ini disamping penduduknya sudah berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga Sidoarjo dianggap sebagai kota yang maju. Dengan pertimbangan demikian, dimungkinkan AJB akan mengalami kemajuan yang berarti, AJB bergerak di bidang jasa, soal jasa tersebut faedahnya sangat besar pentingnya bagi mereka yang berpenghasilan cukup.

Pada dasarnya asuransi jiwa mencegah penyelewengan dan mengatasi serta menjamin kelangsungan warga dalam hal keuangan. AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo berbentuk

usaha bersama sehingga diharapkan tidak akan merugikan kedua pihak (tertanggung dan penanggung).

Untuk mencari perhatian agar asuransi memperoleh simpati para nasabahnya pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo mempunyai kita khusus dengan cara :

- Dengan cara prospek yaitu : mendatangi rumah calon nasabah yang sudah dianggap mempunyai syarat-syarat menjadi calon nasabah.
- Dengan memberikan ceramah tentang pentingnya asuransi pada perkumpulan-perkumpulan seperti PKK dan lain-lain.
- Disimpulkan bahwa 3,6 % masyarakat Indonesia sudah sadar akan adanya asuransi sehingga langsung mendatangi kantor AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo (Wawancara, 18 September 1997).

Untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo mempunyai distribusi 3 serangkai yaitu :

1. Asuransi eksekutif : sasarannya adalah kelas menengah ke atas.
2. Asuransi standart : sasarannya adalah kelas menengah ke atas.
3. Asuransi kumpulan : sasarannya kelas menengah ke bawah.

B. Syarat-syarat menjadi anggota AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kontrak asuransi merupakan perikatan antara tertanggung dalam bentuk polis sekaligus merupakan kartu anggota. Untuk itu pihak AJB BumiPutera 1912 sebelum mengadakan perjanjian, terlebih dahulu meminta dan menghimpun data calon pemegang polis, sehingga pihak AJB dapat menilai dan menggolongkan suatu resiko dengan baik dan obyektif.

Data yang dimaksud antara lain seperti :

a. Surat permintaan (SP)

Sebelum seseorang dapat diterima menjadi pemegang polis (anggota) terlebih dahulu harus mengajukan surat permintaan secara tertulis, dimana formulir-formulirnya telah disediakan oleh pihak AJB BumiPutera 1912.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Permintaan tersebut diisi oleh pemegang polis secara jujur, jelas, benar dan sepengetahuan tertanggung.

Keterangan-keterangan yang perlu diisi antara lain : nama, alamat rumah, alamat pekerjaan, pekerjaan, tempat tanggal lahir, besarnya uang pertanggungan, besarnya premi dan lain-lain.

b. Keterangan kesehatan

Seorang calon anggota yang sudah menetapkan besarnya uang pertanggungan, lamanya kontrak, besarnya premi dan lain-lain, serta menyetujui peraturan-peraturan yang telah terkandung dalam polis, selanjutnya apabila besarnya uang pertanggungan atau usia tertanggung sudah diatas ketentuan non medical, maka harus diadakan pemeriksaan kesehatan terhadap calon tertanggung dengan jenis pemeriksaan sesuai golongan medical yang diambil melalui pengisian formulir yang telah ditentukan.

c. Laporan dan catatan penutupan

Penutup harus memberikan laporan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas data calon tertanggung atau pemegang polis. Maka dari iut, penutup harus berusaha semaksimal mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan syarat-syarat untuk menjadi anggota.

Adapun sistem yang dipakai adalah : apabila tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi, pada pemegang polis akan diterimakan semua premi yang telah disetor ditambah Reversionary bonus. Dan apabila tertanggung meninggal dunia dan premi dibayar dengan lancar. kepada yang ditunjuk akan diterimakan uang pertanggungan ditambah Reversionary bonus (Wawancara 18 September 1997).

C. Cara pembayaran premi

Pada dasarnya pembayaran premi dilakukan secara **sekaligus** yaitu pada awal perjanjian diadakan, namun berdasarkan kebijaksanaan pihak AJB memberikan kelonggaran kepada pemegang polis melaksanakan pembayaran premi yaitu pembayaran di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo bervariasi/bermacam-macam :

- Premi sekaligus : premi yang dibayar sekaligus pada permulaan perjanjian asuransi jiwa diadakan.
 - Premi setahun sekali : dibayar pada tiap tahun menurut kesepakatan bersama antara tertanggung dan penanggung.
 - Premi semesteran : premi yang dibayar setiap setengah tahun sekali.
 - Serta premi yang dibayar satu bulan sekali.
- Dan dari hasil pembayaran premi-premi tersebut disetorkan ke kantor pusat melalui rekening BNI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pihak-pihak dalam AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo

Sesuai dengan sifat perjanjian asuransi yang timbal balik antara penanggung dengan pihak tertanggung, maka mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perjanjian asuransi tersebut.

Sedangkan pihak-pihak dalam AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo ialah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penanggung adalah perusahaan sebagai pihak penerima resiko, dalam hal ini adalah AJB BumiPutera 1912.
2. Pemegang polis, adalah seseorang atau suatu lembaga yang mengadakan Asuransi Jiwa dengan Badan atau yang menggantikannya.
3. Tertanggung, adalah seseorang yang atas jiwanya dikaitkan dengan pembayaran santunan atau jaminan.
4. Yang ditunjuk atau ahli waris, adalah seseorang atau suatu lembaga yang namanya tercantum dalam polis yang ditunjuk untuk menerima pembayaran jaminan santunan dari badan yang akan mengganti atau memberikan jaminan tersebut.

Perlu diketahui, bahwa Badan atau penanggung dan pemegang polis disebut subyek aktif, karena keduanya saling berperan secara aktif dan secara langsung.

Sedangkan tertanggung dan yang ditunjuk atau ahli waris disebut subyek pasif, karena keduanya tidak berperan aktif secara langsung walaupun pada prinsipnya tidak mempunyai hubungan hukum, namun tidak dibebani kewajiban berupa pembayaran uang premi.

Keempat pihak dalam perjanjian asuransi jiwa ini, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

1. Hak penanggung adalah berhak untuk menerima uang premi. Premi merupakan suatu kontrak prestasi dari pertanggungan, pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Hal ini sangat penting, sebab selain sebagai syarat atau labilnya perjanjian perikatan

juga sangat esensial yang memainkan peranan penting sebagai berikut :

- Suku-suku cadang guna membayarkan uang klaim.
- Sebagai pemenuhan prestasi yakni apabila premi pertama belum dilunasi oleh pengambil asuransi berarti polis tidak dapat diterbitkan karena dianggap tidak terjadi peralihan resiko, tetapi berdasarkan kebijaksanaan pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo memberikan kelonggaran kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar premi.

2. Hak untuk membatalkan perjanjian.

Dalam pasal 2 ayat 3 syarat-syarat umum polis asuransi jiwa di AJB BumiPutera 1912, menyebutkan jika kemudian ternyata keterangan yang dinyatakan dalam surat permintaan (SP) atau laporan pemeriksaan kesehatan tidak benar (palsu), sedang perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

3. Hak untuk meminta segala keterangan atau bahan-bahan lain yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan permintaan jaminan/santunan.

Sedangkan kewajiban penanggung adalah :

1. Kewajiban membayar uang asuransi

Kewajiban ini dilakukan penanggung apabila tertanggung meninggal dunia atau kewajiban ini dilakukan oleh pemegang polis apabila asuransinya telah berakhir. Dan hal ini tidak dilakukan dengan segera karena diharuskan memenuhi beberapa

persyaratan formal seperti yang tercantum dalam pasal 7 sebagai pemantapan dari pasal 5 ayat 3 syarat-syarat umum polis AJB BumiPutera 1912.

2. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua pelanggan, sehingga diantara mereka tidak ada yang merasa kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

Hak Pemegang Polis

Pemegang polis ini mempunyai kedudukan yang penting disamping penanggung, yang bersangkutan dapat menentukan apakah ia akan melanjutkan perjanjian atau akan menghentikannya.

Diantara hak pemegang polis adalah sebagai berikut :

- Yang bersangkutan berhak untuk menunjuk pihak ketiga yang berpentingan akan menerima pembayaran asuransi, hak ini merupakan hak yang sangat diantara hak-hak dalam asuransi.
- Yang bersangkutan berhak untuk merubah tertunjuk. Untuk melaksanakan hak ini batasannya yaitu apabila seorang telah menetapkan janji dengan pihak ketiga, maka ia akan dapat menarik kembali penetapan janji tersebut setelah memberikan pernyataan akan menggunakan penetapan janji itu.
- Hak untuk memulihkan polis yang kadaluwarsa.

Terjadi apabila pembayaran premi terputus dan tidak dilunasi dalam tempo leluasa, pihak AJB BumiPutera 1912 menetapkan dalam tempo leluasa, pihak AJB BumiPutera 1912 menetapkan waktu 5 tahun sejak asuransi ,menjadi bebas premi otomatis, jika premi belum lunas maka polis dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

- Hak untuk menggadaikan polis.
Yang dimaksud dengan menggadaikan polis disini adalah menggadaikan kepada penanggung berhubung pengambil asuransi/pemegang polis memerlukan uang.
- Hak untuk menerima uang pertanggungan.
Hak ini jika pemegang polis masih hidup sampai akhir kontrak yang ditetapkan dalam perjanjian, jika pemegang polis meninggal dunia, maka hak ini akan beralih dari pemegang polis kepada tertunjuk setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dan diantara kewajiban pemegang polis adalah sebagai berikut :

- **Membayar premi**
Premi harus dibayarkan pada waktu yang telah dijanjikan, apabila premi tidak dibayar, maka pemegang polis dikatakan melalaikan kewajibannya sebab, persetujuan pertanggungan adalah suatu persetujuan dua pihak yang bersangkutan yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
- bagi pemegang polis diwajibkan memberikan keterangan yang diperlukan oleh penanggung.
Kewajiban ini harus dilakukan oleh pemegang polis

sebelum premi pertama dibayarkan, yaitu seorang pemegang polis diwajibkan untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai data-data tentang keadaan kesehatan calon tertanggung secara jujur serta tidak maksud buruk yang tersirat dibalik pengisian daftar pertanyaan.

Hak-hak Tertanggung

Tentang hak-hak tertanggung in terlepas dari pemegang polis, dan kematianlah yang mempengaruhi wewenang diambilnya uang pertanggungan. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak ikut bertanggungjawab terhadap sesuatu yang sekiranya akan merugikan Badan AJB atau penanggung.

Adapun hak-hak yang terlepas dari pemegang polis sebagai berikut :

1. Hak untuk membatalkan perjanjian apabila tanpa sepengetahuan dirinya, misalnya dia diangkat sebagai tertanggung dan dia boleh menolak.
2. Hak untuk merestui dirinya sendiri untuk dijadikan sebagai obyek perjanjian.

Adapun kewajiban tertanggung pada asuransi jiwa. tertanggung selain sebagai orang yang jiwanya diasuransikan dapat pula merangkap sebagai pemegang polis. Namun apabila tertanggung merangkap sebagai pemegang polis, maka ia juga mempunyai kewajiban sebagai pemegang polis.

Sedang kewajiban tertanggung sendiri yaitu memberika keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penanggung, pemberitahuan yang diperlukan oleh penanggung misalnya :

1. Memberikan keterangan atas kesehatannya.

Semua keterangan tentang dirinya harus dinyatakan dengan benar, tanpa ada sesuatupun yang disembunyikan tentang keadaan dirinya. Misalnya apabila dia menderita suatu penyakit yang cukup serius. Hal ini diperuntukkan pada asuransi non medical yaitu tanpa cek up dari dokter.

2. Membuat surat pernyataan bahwa keterangan yang diberikan tertanggung mengenai kesehatan dirinya benar dan disetujui kebenarannya.

Hak-hak Tertunjuk (ahli waris)

Adapun hak-hak dari ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Berhak menerima uang pertanggungan.

Yang dimaksud apabila pemegang polis atau tertanggung meninggal pada saat asuransi berjalan atau tertanggung masih terikat kontrak dengan pihak asuransi. Dan penerimaan uang pertanggungan ini berlaku bagi ahli waris yang ditentukan dalam polis setelah terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak asuransi, tetapi apabila pemegang polis masih

hidup sampai masa kontrak dengan pihak asuransi habis maka, pemegang polis itulah yang berhak terhadap uang pertanggungan tersebut.

2. Dapat menggantikan kedudukan pemegang polis.

Hal ini berlaku apabila pemegang polis meninggal lebih dulu daripada tertunjuk, maka tertunjuk dapat bertindak sebagai pemegang polis setelah terlebih dahulu mengadakan persetujuan bersama dengan penanggung. Jika tertunjuk lebih dari satu maka, salah satunya mewakilinya yang lainnya.

Kewajiban Tertunjuk/Ahli Waris

Seperti pihak-pihak yang lain tertunjuk juga punya hak dan kewajiban, adapun kewajibannya adalah sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada penanggung tentang meninggalnya tertanggung.

Pemberitahuan tentang meninggalnya tertanggung ini sangat penting bagi penanggung, sebab dalam ini penanggung akan meneliti dengan seksama tentang penyebab kematian itu sebelum membayar uang asuransinya.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penipuan atau peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait.

2. Dan pada saat penerimaan uang pertanggungan tertunjuk harus benar-benar dapat membuktikan kepada

penanggung, bahwa dirinya adalah pihak yang berkepentingan secara syah, sehingga pengakuannya tersebut tidak dibuat-buat dan diyakini kebenarannya.

Untuk itu kepadanya dibebani kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyerahkan polis yang bersangkutan.
- b. Surat bukti diri sebagai tertunjuk (ahli waris) atau identitas diri.
- c. Kwitansi yang syah dari pembayaran premi terakhir.

Ketiga kewajiban diatas dikhususkan apabila pemegang polis sebagai tertanggung meninggal dunia secara wajar di rumahnya artinya tidak meninggal kerana kecelakaan, apabila pemegang polis sebagai tertanggung meninggal karena kecelakaan maka ketiga hal tersebut diatas ditambah hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat keterangan . kematian dari pamong praja (lurah).
- b. Surat keterangan sebab kematian (visum) dari dokter yang memeriksa jenazah tertanggung.

Begitu juga apabila pemegang polis sebagai tertanggung masih hidup sampai masa kontrak berakhir maka dia harus memenuhi kelima syarat diatas tersebut.

E. Produk-produk Asuransi Jiwa yang dipasarkan oleh AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Pihak perusahaan asuransi jiwa khususnya AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo dalam membuat program bentuk jaminan selalu bersaing untuk menarik dan memikat para calon nasabahnya, yaitu yang sekiranya menguntungkan pihak nasabahnya akan tetapi juga tidak akan merugikan pihak perusahaan itu sendiri.

Program-program bentuk jaminan itu dibuat oleh seorang ahli yang disebut aktuaria, sedangkan yang dipakai sebagai dasar perhitungan tersebut adalah mortalitas serta biaya-biaya dan unsur-unsur lain yang berkaitan, misalnya perhitungan kemungkinan sakit, dirawat dan lain-lain.

Perusahaan asuransi harus memperhitungkan secara masak-masak. Sebab program atau produk tersebut selain harus mampu bersaing dengan produk-produk dari perusahaan jiwa yang lainnya juga harus memberi keuntungan yang memadai bagi pihak perusahaan asuransi jiwa juga akan memberikan keuntungan kepada para pemegang polis artinya masing-masing pihak sama-sama tidak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya.

Seorang aktuaria dari perusahaan asuransi jiwa akan mengetahui berapa premi yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan atau penanggung apabila tertanggung mengalami kematian atau kecelakaan yang datang secara mendadak dan akan merenggut jiwanya, sehingga penanggung

tidak sampai mengalami kerugian.

Sedang produk yang dipasarkan di AJb BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo banyak macamnya dan kegunaannya berbeda antar satu produk dengan yang lain, terserah kepada para calon nasabah yang mana yang sesuai dengan selera mereka.

Adapun macam-macam produk yang dipasarkan adalah sebagai berikut :

a. Asuransi Jiwa Dana Bahagia

Asuransi dana bahagia adalah asuransi yang uang asuransinya selalu meningkat sebesar 10% setiap tahun dengan masa pembayaran premi lebih pendek dibandingkan masa asuransi, yaitu masa pembayaran premi yang dimaksud lebih pendek 2 tahun dari masa asuransi, misalnya masa asuransi 10 tahun, maka masa pembayaran premi hanya 8 tahun.

Apabila tertanggung masih hidup sampai masa asuransi, maka kepada pemegang polis dibayarkan uang asuransi yang telah meningkat sebesar 10% setiap tahun sebelumnya ditambah reversionari bonus, sedangkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi pembayaran premi, maka sejumlah uang asuransi yang telah meningkat 10% setiap tahunnya akan dibayarkan kepada tertunjuk ditambah reversionarynya dan asuransinya berakhir. Dan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa sesudah masa pembayaran premi berakhir, maka

tertunjuk akan menerima santunan uang asuransi yang telah meningkat ditambah reversionary bonus ditambah lagi harta tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
b. *Asuransi Jiwa Beasiswa Berencana*

Asuransi jiwa beasiswa berencana adalah asuransi yang memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putra-putri tertanggung sesuai program pendidikannya.

Putra-putri tertunjuk akan menerima dana kelangsungan belajar, apabila tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi. Pada tertanggung saat putra-putri tertunjuk mencapai umur 18 tahun selain menerima uang sebesar 100% uang asuransi, kepada tertunjuk akan mulai dibayarkan dana beasiswa sebesar $40\% \times$ uang asuransi yang dibayarkan secara berkala.

Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Kepada tertunjuk akan dibayarkan $100\% \times$ uang asuransi.
2. Dana kelangsungan belajar dan beasiswa berkala akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.
3. Polis menjadi bebas premi.

c. Asuransi Jiwa Eka Waktu

Asuransi Jiwa Eka Waktu adalah asuransi menanggulangi resiko keuangan sebagai akibat meninggalnya tertanggung dalam masa asuransi.

Dalam asuransi jiwa eka waktu ini, tertunjuk akan menerima uang asuransi apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi, sedang apabila tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis tidak menerima pembayaran apapun.

d. Asuransi Jiwa Eka Waktu Ideal

Asuransi jiwa eka waktu ideal ialah asuransi yang dirancang untuk menanggulangi resiko keuangan sebagai akibat meninggalnya tertanggung dan untuk menyediakan dana tabungan berupa pengembalian premi.

Apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis akan diterimakan semua premi dasar yang telah disetor ditambah reversionari bonus, sedangkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan premi sudah dibayarkan pada sampai saat ia meninggal, maka kepada tertunjuk akan dibayarkan uang asuransi ditambah bonus.

e. Asuransi Jiwa Profesional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Asuransi jiwa profesional adalah asuransi yang dirancang dengan proteksi yang meningkat atas resiko meninggal dunia untuk menyediakan tabungan.

Kepada pemegang polis dibayarkan semua harga tunai ditambah bonus, apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka tertunjuk akan menerima uang asuransi ditambah harga tunai pada saat tertanggung meninggal dan bonus.

f. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Yang dimaksud asuransi jiwa seumur hidup yaitu asuransi yang memberikan proteksi keuangan kepada tertanggung selama hidup dengan masa pembayaran premi terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Dalam asuransi ini, apabila tertanggung hidup mencapai umur 80 tahun, maka kepada pemegang polis diberikan kesempatan mengambil uang tunai sebesar uang asuransi ditambah reversionary bonus dan asuransi terakhir. Sedangkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka tertunjuk menerima uang asuransi ditambah reversionary bonus.

Batas akhir masa pembayaran premi dalam asuransi jiwa seumur hidup ini dapat dipilih pada saat umur

tertanggung mencapai 55 tahun atau 60 tahun.

g. Asuransi Jiwa Dwiguna Standart Dollar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam asuransi dwiguna standart dollar ini dirancang untuk menanggulangi resiko akibat meninggal dunia dan penyediaan dana tabungan.

Santunan berupa uang asuransi ditambah reversionary bonus berupa uang asuransi ditambah kepada tertunjuk apabila dalam masa asuransi tertanggung meninggal dunia. Sedangkan apabila tertanggung masih hidup sampai akhir asuransi maka, kepada pemegang polis akan dibayarkan sekaligus uang asuransi ditambah reversionary bonus.

h. Asuransi Jiwa Dwi Ideal Standart Dollar

Yang dimaksud asuransi jiwa dwiguna ideal dollar adalah asuransi yang pada dasarnya sama dengan asuransi jiwa dwiguna standart, hanya saja dalam asuransi ini ada ketentuan yaitu apabila tertanggung meninggal dunia sebelum akhir masa asuransi maka :

1. Pada saat itu kepada tertunjuk dibayarkan santunan sebesar uang asuransi ditambah reversionary bonus.
2. Pada saat masa asuransi berakhir, maka kepada tertanggung dibayarkan uang asuransi sekaligus.

i Asuransi Jiwa beasiswa Ideal Standart Dollar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi jiwa beasiswa ideal standart dollar yaitu asuransi yang mirip dengan asuransi jiwa beasiswa berencana, perbedaannya terletak pada cara pembayaran uang asuransinya.

Dalam asuransi jiwa beasiswa berencana apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka, uang asuransinya dibayarkan berkala, sedangkan dalam asuransi jiwa beasiswa ideal standart dollar uang asuransinya dibayarkan sekaligus ditambah reversionary bonus.

j. Asuransi Jiwa Dana Haji ideal Standart Dollar

Asuransi Jiwa dana haji ideal standart dollar yaitu asuransi untuk mempersiapkan dan menjamin dana perjalanan ibadah haji.

Dalam asuransi jenis ini berlaku ketentuan sebagai berikut ialah apabila tertanggung masih hidup sampai akhir masa asuransi maka, kepada pemegang polis akan dibayarkan uang asuransi ditambah reversionary bonus, sedangkan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka :

1. Kepada tertunjuk dibayarkan santunan sebesar uang asuransi ditambah reversionary bonus.

2. Pada saat berakhir masa asuransi, maka kepada tertunjuk dibayarkan uang asuransi sekaligus.

Namun dari sekian banyaknya produk yang ditawarkan di AJB BumiPutera 1911 Rayon Sidoarjo yang paling disukai dan diminati oleh masyarakat atau terpopuler disana (AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo) adalah Asuransi Beasiswa Berencana, karena merupakan limpahan kasih-sayang orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya dengan mengikuti asuransi ini, maka orang tua tidak akan khawatir lagi terhadap dana/biaya bagi anak-anak mereka khususnya selama pendidikannya berlangsung (wawancara 18 September 1997).

Untuk mengantisipasi adanya produk-produk yang dipasarkan tidak lagi diminati oleh masyarakat, maka sebelum ada keluhan dari masyarakat tentang produk-produk yang dipasarkan, pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo menarik kembali produk yang tidak diminati oleh masyarakat dari peredaran produk yang sudah dipasarkan dan akan dimunculkan kembali produk baru dengan catatan perjanjian yang sebelumnya berlaku sampai satu periode.

F. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo Dalam Menangani Tertunggaknya / Terhentinya Pembayaran Premi

Pembayaran premi merupakan suatu prestasi atau

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang polis/tertanggung terhadap pihak perusahaan asuransi/penanggung, apabila pembayaran premi terhenti atau tidak dibayarkan, maka hal ini berarti pemegang polis tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melakukan prestasinya dengan demikian pemegang polis tersebut telah melakukan ~~interpretasi~~. → wanprestasi (choi)

Dari kasus-kasus yang terjadi di AJB BumiPutera Rayon Sidoarjo terhentinya pembayaran premi dikarenakan tidak adanya dana untuk membayar premi kembali secara rutin yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan hidupnya dan sebagainya.

Di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo apabila para pemegang polis yang tertunggak dalam membayar premi maka diberlakukan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Untuk premi pertama atau sekaligus, pemegang polis diberikan kelonggaran waktu selama jangka waktu satu bulan, terhitung sejak tanggal dimulainya kontrak asuransi dengan ketentuan bahwa sebelum premi pertama atau premi sekaligus belum dibayar lunas kontrak asuransi belum berlaku.
2. Untuk pembayaran premi lanjutan yaitu premi setelah premi pertama, pemegang polis atau tertanggung diberi kelonggaran untuk membayar premi selama tiga bula terhitung sejak dimulainya pembayaran premi terakhir.

Sebelum terjadinya penunggakan akan dihitung dahulu jumlah premi yang telah dibayarkan dengan sejumlah

premi yang belum dibayar. Apabila asuransi yang diadakan tersebut sudah mempunyai nilai tunai, dan nilai tunainya sama besarnya atau lebih kecil dari jumlah tunggakan premi, maka pihak asuransi tidak akan mengembalikan premi-premi yang telah dibayar tersebut.

Sedangkan apabila asuransi tersebut sudah mempunyai nilai tunai yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah tunggakan, maka pihak asuransi akan mengembalikan premi-premi yang telah dibayar berdasarkan perhitungan aktuarial/sisa dari pembayaran premi yang tertunggak.

Apabila asuransi sudah nilai tunai ada masa observasi atau percobaan :

- Kalau tertanggung meninggal sebelum tahun pertama masa kontrak asuransi, dan tidak mengalami tunggakan premi bagi nasabah medical (dengan minta keterangan dokter tentang kesehatannya) maka, pihak AJB BumiPutera 1912 akan memberikan uang asuransi 100%.
- Apabila tertanggung meninggal sebelum tahun pertama masa asuransi dan dia lancar dalam membayar premi tetapi dia minta keterangan dokter tentang kesehatannya (non medical), maka pihak AJB BumiPutera 1912 akan memberikan uang asuransi 75% (Wawancara 18 September 1997).

Ada beberapa akibat yang terjadi terhadap perjanjian asuransi yang diadakan, apabila tertanggung tertunggak dalam membayar preminya yaitu :

1. Batal otomatis tanpa pengembalian premi.
2. Bebas premi otomatis.

adl. batal otomatis tanpa pengembalian premi.

Hal ini menimpa pada tertanggung apabila kontrak/perjanjian asuransi yang diadakan belum mempunyai nilai tunai, dan apabila kontrak asuransi sama besarnya atau lebih kecil dari jumlah tunggakan premi.

Jika dalam masa perjalanan kontrak asuransi dari para tertanggung ada penunggakan dalam membayar preminya maka, dalam masalah tertunda tersebut ada batasan atau kelonggaran untuk membayar yang berlaku selama satu bulan/30 hari masa tempo leluasa, bila melebihi masa leluasa maka akan dikenai/pemulihan :

- Suatu pembebanan denda.

Yaitu : disamping membayar tunggakan ditambah membayar denda kerana tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar premi setelah diberi jangka waktu untuk membayarnya.

- Klaim yang terjadi atas resiko meninggal tidak akan dibayarkan sebagaimana yang diinginkan oleh tertanggung

contoh : Tuan Soebroto jatuh tempo pembayaran premi misalnya bulan September 1997 dan tidak dibayar sampai bulan Oktober 1997, sedangkan pada bulan Nopember ia meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak akan menerima ganti rugi kematian seperti yang dijanjikan oleh pihak AJB karena tuan Soebroto tersebut tidak memenuhi kewajibannya.

Dan biasanya sebelum tertanggung tertunggak dalam membayar preminya, ada konfirmasi atau semacam pemberitahuan jatuh tempo oleh pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo.

Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka pemegang polis akan menerima ganti rugi dari prestasi yang selama ini dilakukannya, sehingga masing-masing pihak sama-sama tidak punya hak dan kewajiban yaitu kembali kepada sebelum terjadinya perjanjian. Akan tetapi pemegang polis/tertanggung dapat mengajukan permohonan untuk memulihkan kembali perjanjian asuransi yang batal tersebut, apabila usia polis/masa batalnya belum melampaui lima tahun.

ad2. Bebas premi otomatis.

Yang dimaksud bebas premi otomatis yaitu : suatu keadaan pada saat terjadinya penghantian pembayaran premi, perjanjian asuransi tetap berlaku dan pemegang polis dibebaskan dari pembayaran uang asuransinya dapat dilakukan pada saat berakhirnya perjanjian asuransinya/pada saat tertanggung meninggal, pada saat terhentinya pembayaran premi tersebut telah mempunyai nilai tunai.

Pada saat asuransi tersebut telah berubah menjadi bebas premi, maka asuransinya dapat diberikan oleh penanggung berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan oleh aktuaria.

BAB IV A N A L I S I S

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Aturan Hukum Tentang Asuransi di Sidoarjo

Asuransi atau pertanggungan disamping tertuang KUHD juga terdapat dalam UU no 2/1992 (Tentang Usaha perasuransian) dalam pasal I disebutkan : Perjanjian asuransi antara 2 pihak/lebih (penanggung dan tertanggung) dimana tertanggung memberikan uang premi dengan harapan disaat tertanggung ditimpa kerusakan atau kehilangan atas kerugian yang dideritanya atau penanggung akan memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan semua hal tersebut timbul dari peristiwa yang tidak pasti (H. Chairuman Pasaribu, 1994 : 84).

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asuransi/pertanggungan itu adalah merupakan suatu ikhtiyar dalam rangka menanggulangi adanya resiko, jadi dengan adanya asuransi seorang tertanggung yang mengalami kecelakaan/kematian akan mendapatkan uang pertanggungan atau uang jaminan dari pihak asuransi. misalnya seorang tertanggung yang mengalami kebakaran kemudian dia meninggal maka ahli warisnya. ibaratkan jatuh tertimpa tangga juga, jika dalam hal ini tidak ada pihak yang menanggung maka dia (ahli waris) akan mengalami musibah yang beruntun, tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika dalam hal ini mereka menjadi peserta asuransi maka setidaknya-tidaknya dia akan mendapatkan ganti rugi dari penanggung, dalam Islam sendiri pertanggung jawaban diperbolehkan dengan ketentuan waktu yang jelas (Abd. Rahman Al-Jaziri 3 : 325).

Yang terjadi di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo sendiri waktunya sudah jelas yaitu bila terjadi kematian atau musibah yang tak terduga.

Sesungguhnya asuransi itu sendiri sangat penting bagi individu dan negara serta seluruh ekonomi mengakui kepentingan dan peranannya sangat luas (M. Muslehuddin, 1995 : 158).

Dalam masalah muamalah yang digariskan Islam berkaitan dengan tindak tanduk manusia dalam kehidupannya, pada setiap zaman dan tempat terdapat ragam muamalah dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda (Hamzah Ya'qub, 1984 : 306).

Oleh karena itu SYari'at Islam tidak membatasi manusia melakukan akad salam bentuk-bentuk yang telah dikenal sebelumnya, melainkan hendaknya manusia dapat menciptakan jenis-jenis perikatan baru yang sesuai dengan tuntutan zaman seperti asuransi jiwa di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, sedangkan aspek logis dari asuransi menyebabkan orang menjadi punya minat terhadap asuransi adalah akan menimbulkan keamanan jika terjadi kebangkrutan dan kemungkinan ditimpa kerugian yang besar serta akan menimbulkan ketenangan jika mengalami kehilangan pekerjaan (Murtadha Muthahhari, 1995 : 299).

Sedangkan yang menjadi tujuan akad asuransi yang diselenggarakan oleh pihak asuransi adalah memindahkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian peristiwa dari tanggung jawab orang yang ditimpanya kepada tanggung jawab penanggung dengan jalan mengganti kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka melalui premi yang mereka bayar (Husai Hamid Hisan, 1996 : 85).

Karena tidak ada keputusan yang tegas tentang asuransi dari syari'ah, maka kontrak tersebut jelas halal karena bermanfaat dan memberikan keuntungan kepada banyak orang. Bila Allah dan RasulNya tidak menyatakan apa-apa mengenai asuransi, maka kontrak tersebut mestinya syah dan halal. Itu berarti semua kontrak yang menyangkut segala sesuatu didalamnya halal, kecuali ada batasan yang tegas dan larangannya. Jika tidak ada batasan dan larangannya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah maka hal itu menjadi halal (Afsalur Rahman, 96 : 233).

Seperti halnya dengan AJB EumiPutera 1912 yang merupakan asuransi bersama, memiliki prinsip "berat sama dipikul" dan untuk memenuhi keperluan sosial, dengan demikian AJB EumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo merupakan suatu lembaga-lembaga yang tidak terbatas yang dilembagakan oleh tertanggung itu sendiri yang setuju untuk membuat pembayaran yang disetujui, dengan tujuan untuk mengatasi kehilangan atau kerugian yang dialami dalam kasus-kasus darurat yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dengan demikian bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk

Allah yang lain yaitu dengan diberi akal yang sempurna, tujuannya supaya mereka bisa berpikir dan dapat mengembangkan ide-idenya demi kesejahteraan dan ketenteraman hidupnya dan untuk menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zama.

Perusahaan-perusahaan asuransi dapat menjadi lembaga-lembaga bantuan Islam dengan jalan menjadikan uang premi pemegang polis, turut memikul kerugian dan memperoleh keuntungan, sedang pemegang polis akan menerima bagian yang sesuai dengan tingkat keuntungan yang diderita oleh perusahaan asuransi sesuai dengan modal tiap-tiap pemegang polis, perusahaan akan membayar uang santunan kepada tertanggung yang telah membayar uang premi bila terkena musibah dan mereka mendapatkan jaminan keamanan yang dapat mereka nikmati bila menghadapi bencana (Abu Sura'i Abd. Hadi. 1993 : 112).

Di Indonesia sendiri dalam rangka pembangunan di segala bidang, sebagai langkah untuk mewujudkan perkembangan ekonomi/perekonomian nasional kepada tingkat yang lebih maju lagi, perlu diadakan/dilakukan usaha-usaha untuk mengadakan pemupukan modal yang bersumber dari dalam negeri. Mengingat manusia akan menghadapi suatu masalah atau kerugian, sudah barang tentu akan menjadi masalah yang cukup besar bagi setiap manusia, untuk manusia haruslah berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian agar masyarakat tenang dan tentram khususnya di Jawa Timur termasuk di Sidoarjo yang merupakan wilayah yang berpenduduk padat, maka pemerintah

berupaya dengan menetapkan berlakunya suatu lembaga asuransi jiwa dalam rangka mengatasi resiko yang akan terjadi sewaktu-waktu yang belum diketahui kapan terjadinya dan resiko akan dapat teratasi apabila seorang itu mengikuti program asuransi jiwa yaitu dengan mengadakan pertanggungan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat Syahnya Perjanjian

Syahnya suatu perjanjian pertanggungan terdapat pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian yang dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan garis ditetapkan dalam Islam.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam bab II sebagai berikut :

1. Kata sepakat mereka yang melakukan perjanjian.

Yaitu perjanjian tidak dibenarkan apabila dengan terpaksa lebih-lebih karena dipaksa oleh seseorang, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-qur'an dalam bab II (hal : 31)

Secara formal dalam Islam dikenal dengan ijab qobul, karena ijab qobul yang dapat mencerminkan kata sepakat baik dalam perbuatan maupun lisan, maupun dalam bentuk isyarat bagi orang yang bisu. Sebab dalam Islam tidak membatasi bentuk tertentu tentang bagaimana model aqad yang harus diterapkan.

Dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 1, hanya menyebut "Aufu bil Al'uqhud", yaitu perintah untuk memenuhi janji tidak menyebutkan batasan tertentu. Oleh DR. H. Hamzah Ya'qub dalam bukunya mengetengankan beberapa prinsip para fuqoha yang terdiri dari :

- a. Tidak syah aqad kecuali dengan sighat, yaitu suatu bentuk perkataan (lafadh) yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.

Prinsip ini menurut Asy-Syafi'i pada lahirnya dan suatu pendapat dalam madzhab Ahmad (Hambali). Menurut mereka, asalnya musti dengan lafadh, karena asal uqud ialah taradli (suka sama suka). Sedangkan suka sama suka yang terpendam dalam ahti tidak dapat dikukuhkan melainkan dengan lafadh/shiqhat sebagai manifestasinya.

- b. Aqad itu syah dilakukan dengan af'al (perbuatan) bagi hal-hal yang biasanya dilakukan dengan perbuatan, seperti : jual beli, mu'athah (saling memberi) : waqaf pendirian masjid, tanah kuburan dan jalan raya.

Prinsip merupakan pegangan dasar Abu Hanifah juga satu pendapat dalam madzhab Ahmad dan Syafi'i.

- c. Setiap aqad itu syah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perkataan maupun perbuatan.

Prinsip ini dipegang oleh Imam Maliki dan

madzhab Ahmad pada lahirnya (Hamzah Ya'qub, 1984 : 72).

Konsekwensinya, pola pengelolaan suatu akad sesuai tujuan yang akan dicapai, tentunya harus diserahkan kepada situasi dan kondisi masyarakat yang sedang berlangsung kapan dan dimana saja yang memungkinkan adanya perbedaan budaya dan cara muamalah mereka.

Pelaksanaan kata sepakat di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo setelah penandatanganan surat permintaan (SP) oleh petugas, untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- Pemeriksaan kesehatan
- Kapan dimulainya perjanjian, yang biasanya diawali dengan pembayaran premi pertama.

Setelah berlangsungnya pembayaran premi pertama, maka perusahaan akan mengeluarkan akte perjanjian asuransi yang disebut polis dengan demikian maka perjanjian asuransi mulai berlaku.

2. Cakap untuk melakukan suatu perjanjian.

Hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah baligh (berakal). Karena hanya orang sadar dan berakallah yang sanggup melakukan suatu perjanjian, kalau sudah baligh berarti sudah dewasa artinya bila sudah dewasa berarti sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, oleh karena itu dia juga dituntut untuk bertanggung jawab

terhadap hak dan kewajiban orang lain yang terikat dengan dirinya. Firman Allah dalam Al-qur'an : (bab II hal **32**).

Ayat tersebut dengan jelas memberikan gambaran secara kongkrit terhadap konsekwensi kelemahan yang sangat mempengaruhi terhadap pengaturan hak pribadi dan kewajiban akan adanya tuntutan hak orang lain, yaitu dalam kalimat "Rusyda".

3. Suatu hal tertentu

Dalam membuat perjanjian harus mempunyai tujuan tertentu agar perjanjian itu berlaku. Misalnya : pihak perusahaan bertanggung apabila ia mengalami musibah dan sebaliknya kepada tertanggung apabila ia mengalami musibah dan sebaliknya tertanggung akan membayar premi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Allah memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah ataupun sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah (Bab II hal : **32**).

Penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan peranannya sangat besar.

4. Suatu sebab yang halal

Yaitu suatu sebab yang oleh Undang-undang tidak dilarang dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesulitan, misalnya karena ditipu atau dipaksa. Ini sesuai dengan ayat Al-qur'an dalam bab II hal : 33.

Berdasarkan pada ayat tersebut maka aqad/perjanjian asuransi di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo boleh, karena tidak bertentangan garis-garis yang ditentukan oleh Islam.

Sebagaimana diketahui adalah termasuk jenis muamalah baru, karena Nabi sendiri tidak pernah membatasi dalam soal muamalah.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo Bila ada Tertanggung Yang Tertunggak membayar Premi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik antar penanggung dan tertanggung, dimana antar kedua pihak tersebut sama-sama dituntut untuk memenuhi hak dan kewajibannya, misalnya kewajiban dari tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung sesuai ketentuannya.

Apabila pada waktu pembayaran premi, dia tidak membayar uang premi maka, dia dianggap tidak melaksanakan kewajibannya dan telah menyalahi perjanjian yang telah

disepakati bersama.

Dalam Islam agar perjanjian itu jelas dan tidak dapat diragukan lagi maka perjanjian tersebut ditulis secara nyata sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 (Lihat Bab II hal 26).

Pemerintah menulis itu sendiri dapat dibuktikan pada pola proteksi di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo yang secara formal disebut dengan polis, sebagai bukti autentik atau bukti tertulis, dan setiap pembayaran diharuskan menggunakan kwitansi¹ pembayaran.

Dalam hal pembayaran premi apabila tertanggung tidak membayar preminya sedang ia mampu untuk membayar premi maka ia termasuk orang yang dzalim, sebagaimana hadits dari Ibn Umar dalam bab II hal 26.

Pembayaran premi di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo ditetapkan sebelum ada perjanjian dengan syarat tertanggung bersedia membayar premi mulai tanggal yang telah ditentukan, dan sebelum jatuh tempo pembayaran premi pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo memberikan semacam surat peringatan (pemberitahuan) kepada tertanggung, namun setelah pemberitahuan tersebut ternyata ada tertanggung yang tertunggak dalam membayar preminya, maka pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo memberikan kebijaksanaan agar tertanggung yang tertunda membayar premi diberikan penundaan/tempo satu bulan dan tiga bulan untuk membayar preminya.

Anjuran memberi tempo untuk membayar premi tersebut sesuai dengan firman dalam Al-Baqarah ayat 280 (Lihat bab II hal : 27).

Pemberian tempo tersebut bagi tertanggung tersebut dirasa sudah cukup mempunyai kelapangan untuk membayar premi kembali.

Apabila setelah diberi tempo tersebut tertanggung masih belum mau membayar premi, maka tertanggung diberikan sanksi berupa pemulihan yaitu disamping membayar premi dia dikenakan membayar denda oleh pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo dan klaim atas resiko meninggal tidak akan diberikan.

Hal ini merupakan alternatif terakhir yang diambil oleh pihak perusahaan asuransi dan atas dasar suka sama suka antar sipenanggung dan tertanggung yakni atas kesepakatan kedua pihak. ini dapat dibuktikan tidak adanya keluhan dari pihak tertanggung atas upaya yang dilakukan oleh pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, dalam Islam sendiri dalam muamalah harus ada kesepakatan antara kedua pihak (mereka yang terlibat dalam hal tersebut) dapat kita buktikan dalam surat An-Nisa' 29 (Lihat Bab II hal : 31).

Sebab dengan kesepakatan antar kedua pihak tersebut, para pihak tersebut dituntut selalu jujur sehingga tidak akan mau dirugikan dan merugikan orang lain.

BAB V

KESIMPULAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan

1. Asuransi menurut perspektif hukum Islam dibolehkan, dengan argumentasi bahwa asuransi merupakan pertanggung jawaban antara dua pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian asuransi dapat disebut sebagai kafalah (pertanggung jawaban) terhadap pihak tertanggung. Dimana pihak tertanggung memberikan sejumlah uang pada pihak penanggung dengan harapan jika terjadi musibah yang menimpa dirinya dia akan mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak penanggung yang wujudnya ganti rugi.
2. Asuransi di AJB BumiPutera 1912 di Rayon Sidoarjo merupakan usaha bersama antara pihak tertanggung dengan penanggung yang dibuktikan dengan akta tertulis dan ditandatangani oleh penanggung (polis). Dimana pihak tertanggung memberikan uang (premi) kepada penanggung, dengan ketentuan yang berlaku premi bisa dibayar pada permulaan transaksi diadakan atau menurut kesepakatan kedua pihak.
3. Apabila dalam pembayaran premi terjadi penunggakan dari pihak tertanggung, upaya AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo untuk menangani tunggakan tersebut yaitu dengan memberikan jangka waktu 1-3 bulan sebelum pihak AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo

memberikan sangsi atau denda untuk membayar preminya. Jika setelah jangka waktu sudah tiba juga belum membayar premi, pihak AJB BumiPutera Rayon Sidoarjo memberikan premi, pihak AJB BumiPutera Rayon Sidoarjo memberikan sanksi (denda) atau klaim atas resiko meninggal tidak akan diberikan sebagaimana yang diharapkan tertanggung. Dan menurut pandangan hukum Islam sendiri apabila penunggakan itu disengaja maka orang tersebut termasuk orang yang dholim, dan apabila penunggak itu memang benar-benar dikarenakan tidak mampu maka Islam menganjurkan agar orang yang tidak mampu tersebut untuk membayar dan diberi keringanan atau waktu sampai dia bisa membayar kembali.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak Perusahaan AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo, walau semakin lama semakin maju tetapi merupakan buatan manusia jua, hingga tidak dapat dipungkiri lagi dalam menjalankan AJB BumiPutera 1912 tersebut masih terdapat keteledoran karena itu jangan sampai menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam.
2. Bagi para pihak dalam perjanjian Asuransi, khususnya di AJB BumiPutera 1912 Rayon Sidoarjo hendaknya melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan baik sebelum menuntut hak-haknya, supaya perusahaan

AJE BumiPutera 1912 khususnya Rayon Sidoarjo terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Madhshibil Al Arba'a, Juz 3, Cet I, 1980.
- Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qaswani, Sunan Ibnu Maish, Juz 2, Bairut : Dar al-Fikri, tt.
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Al Tirmidzi, Juz 4, Bairut : Dar al-Fikri, 1983.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993.
- Ahmad Abd Madjid, Ushul Fiqh, Garuda Busana Indah, Pasuruan, 1994.
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid IV, Jakarta, Cet I, 1996.
- Chairuman Pasaribu, Surahwardi R. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, 1994.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, Pioner Jaya, Offset Bandung, Cet. 10, 1990.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982.
- Husain, Hamid, Husain, DR, Asuransi Dalam Islam, CV.Firdaus, Jakarta, Cet. I, 1996.
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. I, 1994.
- Ibn Rusyd, Terjemah Bidayatul Muhtahid, juz 3, Assyifa', Semarang, 1990.
- Mahmud Muhammad Babilly, Etika Bisnis Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan Assunah, CV. Ramadani, Cet. I, 1990.
- Muhammad Ali Hassan, Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqh Dual), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

- Mashudi, M.Chidir Ali (Alm), Hukum Asuransi, CV. Mandar Maju, Cet. I, 1995.
- Murthadha Muthohari, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, Pustaka Hidayah, Cet. I, 1995.
- Muhanan Musadi, Hukum Perdata Tentang Perikatan, Jilid 2, 1980.
- Muhammad Muslehuddin, Asuransi Dalam Islam, Bumi Aksara, Cet. I, 1995.
- Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam, CV. Haji Masagung, Cet. I, 1987.
- Muhammad Zuhri, Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, Cet. I, 1996.
- Wirjono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermedia, Jakarta, 1994.
- Subekti R. Tjitro Sudibiyo, KUHD dan Undang-Undang Kepailitan, PT. Padnya Paramita, Jakarta, Cet. 22, 1994.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz III, Bairut : Darul Fikri, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id